

**Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Atas
Lukisan Di Indonesia**
(Studi Kasus antara Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dengan
Eden Arifin Putusan Nomor : 01/H.C/2006/PN.Niaga.JKT.PST.)

SKRIPSI



Oleh :

Yudhi Bimantara

No Mahasiswa : 03410068
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2007**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menyentuh berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan untuk diadakan pengaturan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.¹

Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum adalah setelah

¹ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*. Novindo Pustaka Mandiri 2003. hlm 28

dihadapinya bahwa ciptaan itu memiliki nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol daripada nilai ekonominya.²

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta³ memberikan pengertian bahwa Hak Cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus pada pencipta atau pemilik hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan penghormatan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan.⁴

UU Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database* dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang berbentuk seni lukis, sebagaimana diatur didalam Pasal 12 ayat (1) f. Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap ciptaan dalam bentuk

² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm.49

³ Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam tulisan ini disebut UU Hak Cipta

⁴ Suyud Margono, *Op.Cit.* hlm 28

seni yang mencakup seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap lukisan di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan UU Hak Cipta dimana banyak lukisan yang dilukis oleh para pelukis Indonesia yang dibuat sebelum undang-undang ini ada. Hal ini sering menimbulkan permasalahan hukum selain itu juga kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum para seniman lukis terhadap hak cipta atas lukisannya sering menimbulkan perselisihan di antara mereka. Salah satunya adalah kasus lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II yang dimuat didalam mata uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara resmi mulai tanggal 20 Oktober 2005, antara pelukis Eden Arifin sebagai pelukis lukisan tersebut dengan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengeluarkan uang tersebut yang kemudian didalam perkembangannya kasus ini melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemegang hak cipta atas lukisan tersebut.

Pada tahun 1982 Eden memenangkan sayembara pembuatan lukisan potret diri Sultan Mahmud Baddarudin II dan sejak saat itu lukisannya dipakai oleh pemerintah melalui Departemen Sosial. Sejak 5 November 1982 Gubernur Sumatera Selatan melalui surat keputusannya No.705/KPTS/X/1982 telah menetapkan lukisan Eden Arifin sebagai gambar resmi pahlawan nasional Sultan Mahmud Baddarudin II. Eden Arifin telah mendaftarkan ciptaannya ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10

Oktober 2005 yang tergolong jenis seni lukis dengan judul Sultan Mahmud Baddarudin II dengan nomor pendaftaran 020340.

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengajukan gugatan terhadap Eden Arifin tertanggal 3 Januari 2006 dan diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2006 dengan Register Nomor:01/H.C/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dalam perkara ini menggugat Eden Arifin sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tergugat II yang mana telah mengeluarkan keputusan mengenai Hak Cipta atas lukisan Sultan Mahmud Baddarudin II.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lukisan di Indonesia pada kasus Nomor:01/H.C/2006/PN.NIAGA.JKT.PST?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lukisan di Indonesia pada kasus Nomor:01/H.C/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut UU Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta dikatakan sebagai hak eksklusif karena mengenyampingkan orang lain untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan dan lain-lain⁵, atau hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Sedangkan pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimport, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UU Hak Cipta Indonesia, yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁶

⁵ *Ibid.* hlm 25

⁶ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, hlm.11

Hal yang penting untuk diketahui dan mempunyai hubungan yang erat dengan hak cipta adalah hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya.⁷ Pelaku dalam pengertian hak terkait adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, *folklor* atau karya seni lainnya.⁸

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir (4) UU Hak Cipta Indonesia.⁹

Dalam Pasal 1 angka 2 pengertian pencipta itu sendiri adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Hak Cipta ada pada seseorang karena dia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian dari sang pencipta dan satu kesatuan dalam kehidupannya. Pencipta maupun penerima hak cipta

⁷ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.13

⁸ Dirjen HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: DJ HKI, 2003, hlm.11

⁹ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk.ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.69-70

berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu, maka orang lain yang bukan pencipta atau penerima hak tidak boleh memperbanyak atau memngumumkan ciptaan tersebut.

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.¹⁰

Ketentuan mengenai lingkup Hak Cipta diatur didalam Pasal 2 sampai dengan 28 UU Hak Cipta, mengacu pada UU Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini undang-undang merinci lagi diantaranya seperti yang ada didalam ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta. Menurut ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta ciptaan yang dilindungi terdiri dari:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis itu.
3. Alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi atau pewayangan, dan pantomim.

¹⁰ Bambang Kesowo, GATT. *TRIPs dan Hak Kekayaan Intelektual*, Mahkamah Agung, Jakarta, 1998, hlm.196

6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Peta.
8. Seni batik.
9. Fotografi.
10. Sinematografi.
11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.¹¹

Hak cipta timbul dengan sendirinya, suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.¹²

Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan, hal ini berbeda dengan karya intelektual lain yang mempersyaratkan dalam perolehan haknya melalui proses pendaftaran. Akan tetapi, ciptaan ini tidak dapat didaftarkan. Pada dasarnya ciptaan dapat

¹¹ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *op. cit.*, hlm.10-11.

¹² *Ibid.* hlm.9.

didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas hak cipta. Di samping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat kepada sipendaftar. Manfaatnya pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya dipengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta.¹³

Masa perlindungan hukum yang diatur didalam UU Hak Cipta sifatnya sangat variatif. Dalam pengaturan UU Hak Cipta masa perlindungan tersebut dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu *pertama*, untuk ciptaan berupa buku, pamflet dan semua karya tulis lain, drama atau drama musikal, tari dan koreografi, segala bentuk seni rupa seperti, seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, ceramah, kuliah pidato dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai dilindungi selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia; *kedua*, untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, data base dan karya hasil pengalihwujudan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan; *ketiga*, untuk ciptaan yang ada dalam pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta dilindungi tanpa batas

¹³ Sanusi Dahlan, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.88.

waktu dan Pasal 11 ayat (1) dan (3) UU Hak Cipta dilindungi sejak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan.¹⁴

Hak cipta didalam pasal 3 UU Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak inmaterial yang merupakan bagian dari kekayaan seseorang, karena dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, pengalihan ini dapat terjadi karena:

1. Pewarisan, pengalihan dalam hal ini terjadi apabila seorang pencipta atau salah seorang dari beberapa orang yang bersama-sama menciptakan suatu karya ciptaan, maka hasil ciptaannya menjadi milik ahli warisnya.
2. Hibah, hibah dalam hak cipta harus dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik dihadapan notaris, karena hibah didalam hak cipta merupakan persetujuan pencipta kepada orang lain.
3. Wasiat, wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.
4. Perjanjian tertulis yaitu perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebutkan didalam akta.
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya adalah pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

¹⁴ Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, *op.ci.*, hlm.18-19

Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, seperti misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi. Dengan pengalihan hak cipta secara lisensi, pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.¹⁵

Penyelesaian sengketa hak cipta diatur didalam pasal 55 UU Hak Cipta, sebagaimana diatur didalam pasal 42, apabila ciptaan didaftar berdasarkan UU Hak Cipta ini, kemudian ada pihak lain yang menurut UU Hak Cipta lebih berhak atas hak cipta yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan hak cipta melalui Pengadilan Niaga.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 65 UU Hak Cipta, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa adalah sama dengan pengaturan dalam

¹⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk.kedua, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T.Alumni, Jakarta, 2003, hlm.115

Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya (Paten , Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yaitu sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lukisan di Indonesia (Studi Kasus antara Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dengan Eden Arifin Putusan Nomor : 01/H.C/2006/PN.Niaga.JKT.PST

2. Sumber Data.

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, berupa:

a Kitab Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

b Putusan hakim Nomor : 01/H.C/2006/PN.Niaga.JKT.PST.

c Putusan hakim Nomor :015 K/N/HaKI/2006

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa: buku-buku, jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan Penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier, berupa: Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Studi Kepustakaan antara lain mengumpulkan, mempelajari serta mengkaji bahan-bahan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.

5. Analisis Data.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002

A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Jauh sebelum Indonesia menjadi negara merdeka, Indonesia sudah mempunyai Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang ini diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, Undang-undang ini bernama Auteurswet 1912 Auteurswet 1912 ini diundangkan melalui Staatsblad No. 600 Tahun 1912 pada tanggal 23 September 1912. Indonesia memberlakukan Undang-undang tersebut selama lebih dari tiga puluh tahun. Apabila diterapkan dalam masyarakat Indonesia saat ini, tentunya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum nasional, tata hukum nasional, serta perkembangan hukum nasional.¹ Pokoknya pengaturan yang terdapat di dalam Undang-undang Hak Cipta 1912 itu dirasakan kurang mendorong penciptaan dan penyebarluasan dari karya intelektual sehingga kurang mendorong meningkatkan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan hidup bangsa.²

Auteurswet 1912 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat Indonesia, sehingga harus diganti dengan Undang-undang Hak Cipta yang baru, yang memberikan perlindungan yang wajar kepada semua karya ciptaan

¹ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak cipta*, Citra Aditya, Bandung, 1977, hlm.160

² Imam Triyono, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta*. Bina Cipta, Seminar Hak Cipta, 1975

yang dihasilkan oleh warga Negara Indonesia. Sehubungan dengan itu, disusun dan disahkanlah Undang-undang Hak Cipta yang baru, yakni Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 sebagai produk hukum nasional yang diundangkan pada tanggal 12 April 1982 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1982. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai upaya pemerintah untuk menolak sistem hukum yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada suatu sistem hukum yang berdasarkan pada falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.

Harus dimengerti bahwa Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 itu bukanlah merupakan yang terbaik. Namun demikian tetap harus dihargai bahwa itu merupakan prestasi tertinggi dari bangsa Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan hukum nasional yang seperti dicita-citakan. Setelah bertahan lebih kurang dalam waktu lima tahun sementara dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut memiliki banyak kelemahan, akhirnya atas beberapa pertimbangan dirasakan perlu untuk melakukan perubahan atas undang-undang tersebut, hingga pada akhirnya Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 tidak dapat bertahan seperti halnya Auteurswet 1912.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa UU No. 6 Tahun 1962 tentang Hak Cipta telah mengalami tiga kali perubahan. Pertama, dengan dikeluarkannya UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982. Kedua, keluarnya UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 yang merupakan penyempurnaan atas UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana

telah diubah dengan UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1998.

Ketiga, keluarnya UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 yang menggantikan UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 dengan UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 dan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Sistemnya sama dan tujuan utamanya juga tetap sama yaitu perlindungan pencipta yang menghasilkan berbagai karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Apa yang terdapat dalam UU Hak Cipta 1987 diadopsi seluruhnya dan ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal baru dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Penyempurnaan yang pertama yaitu melalui UU Hak Cipta No. 7 Tahun 1987 yang mengubah UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 didasarkan pada hal sebagai berikut³ :

1. Banyaknya pelanggaran yang telah mencapai tingkat membahayakan sendi kehidupan bangsa disamping ancaman pidana dalam UU No. 6 Tahun 1982 dinilai terlalu ringan, yang penerapannya pun dinilai terlalu rendah. Hal ini yang menjadikan UU No. 6 Tahun 1982 tidak mampu menangkal terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta.
2. Adanya perkembangan dibidang teknologi informasi, serta dalam rangka memberikan perlindungan pada karya tradisional. Karena itu karya

³ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri 2003, hlm 15

Program Komputer dan Batik digolongkan sebagai karya cipta yang dilindungi Undang-Undang.

Pokok-pokok perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 adalah sebagai berikut :

1. Masalah karya cipta yang dilindungi (Pasal 11) berupa penambahan karya-karya cipta yang dilindungi yang kini juga mencakup Program Komputer, Seni Batik, Seni Pahat, Kaligrafi, dan Karya Rekaman Video.
2. Masalah jangka waktu perlindungan (Pasal 26 dan Pasal 27), dimana dibedakan perlindungan atas Ciptaan Orisinal, Ciptaan Derivatif, Ciptaan untuk Fotografi, Program Komputer, dan Bunga Rampai, Ciptaan yang dimiliki oleh Badan Hukum.
3. Masalah pemidaan, berupa pemberatan pemidanaan dan denda atas pelanggaran Hak Cipta.
4. Pencantuman ketentuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Cipta yang khusus menangani pelanggaran Hak Cipta, dengan tidak mengurangi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dalam hal melakukan penyidikan.
5. Masalah lingkup berlakunya Undang-Undang Hak Cipta yang menyangkut perlindungan terhadap karya asing.
6. Adanya perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa
7. Pencantuman ketentuan baru bahwa pendaftaran ciptaan bahwa bukan merupakan suatu kewajiban
8. Adanya ketentuan baru bahwa hakim dapat memerintahkan penghentian

kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran, dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta sebelum putusan pengadilan.

Penyempurnaan yang kedua melalui UU No. 12 Tahun 1997, dilakukan untuk menyesuaikan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) yang memberikan konsekuensi bahwa sebagai Negara anggota mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HAKI terhadap persetujuan internasional tersebut.⁴

Adapun penyempurnaan kedua tersebut meliputi :

1. Beberapa penambahan ketentuan baru ke dalam pasal 1, antara lain penambahan pengertian mengenai pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran, dan kantor hak cipta.
2. Di dalam pasal 2 ada penambahan ketentuan baru mengenai hak sewa bagi pencipta dan atau penerima hak cipta atas ciptaan karya film, program computer, dan produser rekaman suara.
3. Penambahan ketentuan baru ke dalam pasal 8 berupa sisipan ayat (1a) mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas berdasarkan pesanan
4. Penyempurnaan pesanan pada pasal 10A
5. Penambahan pada pasal 11 mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi
6. Perubahan mengenai pembatasan-pembatasan hak cipta pada pasal 14

⁴ *Ibid.* hlm.16

huruf a, c, d dan e.

7. Penyempurnaan kelompok ciptaan serta jangka waktu perlindungan pada pasal 26 dan 27.
8. Penambahan ketentuan mengenai hak-hak moral pada pasal 28A dan pasal 28B.
9. Pengaturan baru mengenai pencatatan lisensi pada pasal 28A, B, dan C
10. Penambahan ketentuan mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral pada pasal 43A
11. Penambahan ketentuan baru mengenai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta
12. Perubahan pasal 47, mempertegas bahwa selain Penyidik Polri, PPNS juga berwenang untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran hak cipta.
13. Perubahan ketentuan pada pasal 48.

UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997 juga tidak berumur panjang. undang-undang ini digantikan dengan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Di dalam Undang-undang ini terdapat ketentuan yang memberikan pengaturan baru dalam sistem hak cipta, antara lain mengenai :

1. Data base merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi
2. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disk), melalui sarana audio visual dan atau sarana telekomunikasi.
3. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternative penyelesaian sengketa.

4. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak cipta.
5. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
6. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik, dan sarana kontrol teknologi.
7. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.
8. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait
9. Ancaman pidana dan denda minimal
10. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program computer untuk kepentingan komersil secara tidak sah dan melawan hukum.⁵

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization), mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP'S (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang dimulai sejak tahun 197 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu undang-undang tentang Hak Cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, paten dan merek.

⁵ *Ibid.* hlm.22

Selanjutnya, sebagai konsekuensi ratifikasi The Agreement Establishing The World Trade Organization melalui UU No. 7/1994, Indonesia pun menyempurnakan substansi UU Hak Ciptanya sesuai standar TRIP's dengan mengundangkan UU No. 12 Tahun 1997 yang keberadaannya kini digantikan UU No. 19 Tahun 2002.⁶

Pemberlakuan Undang-undang Hak Cipta itu merupakan bukti kesungguhan Indonesia mematuhi ketentuan WTO, khususnya mengenai TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights) dalam menegakkan rezim Hak cipta. Tetapi, sekali lagi, pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik dalam wilayah domestik maupun yang berdampak internasional, tidak begi saja akan dihapuskan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut.

B. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta sebagai salah satu cabang pokok dari apa yang disebut *Intellectual Property* bersama dengan cabang lainnya yang disebut *Industrial Property* (Paten, Trademark, dll) yang bakal turut menentukan sejarah peradaban bangsa dan umat manusia.⁷

Banyak definisi tentang hak cipta, walaupun masing-masing Negara anggota sebagai penandatanganan WIPO (Copyright Treaty World Intellectual Property Organization) memberikan definisi yang berbeda tetapi esensinya memberikan pengertian yang sama, yaitu hak eksklusif (*exclusive right*) bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni. WIPO (World

⁶ Jani Purwanti Jasfin (UPT Sentra HAKI, Unair)

⁷ BIRPI Publication No.400 (E) Genewa 1967. dalam Triyono Imam, "Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta". Bina Cipta, Seminar Hak Cipta 1975

Intellectual Property Organization) memberikan pengertian tentang Hak Cipta sebagai berikut⁸ :“*Copyright is a legal form describing right given to creator for either literary and artistic works*”.

(Hak cipta adalah terminology yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra).

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kali oleh Sutan Muhammad Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951, sebagai pengganti istilah Hak Pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya pengertiannya, istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Recht*.⁹

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris *copyright* yang dalam terjemahannya (to) *copy* berarti menggandakan dan *right* berarti hak. Dengan demikian secara bahasa, *copyright* pada prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan ke dalam bahasa Indonesia (secara tidak cermat) sebagai Hak Cipta.¹⁰ Hak Cipta merupakan salah satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang disediakan untuk melindungi karya pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 1 UU Hak Cipta menyatakan :

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

⁸ Suyud Margono, *Op.Cit.* hlm 27

⁹ Usman Rachmadi, *Hukum HAKI Dalam Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Alumni, Bandung, 2003, hlm 85

¹⁰ <http://www.inovasi.lipi.go.gid/hki/Copyright/php>.30 mei 2005, diakses tanggal 20 maret 2007

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Yang dimaksud dengan Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya. Undang-undang Hak cipta memberikan pengertian bahwa Hak cipta sebagai hak eksklusif atau hak khusus membuktikan bahwa pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat khusus pada pencipta atau pemilik hak tersebut, yang dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan sehingga terlahir suatu karya cipta atau ciptaan.

Hak cipta juga memberikan hak bagi pencipta atau penerima hak cipta atau karya film atau program computer untuk memberi ijin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak baik film maupun program computer untuk menyewakan ciptaan tersebut guna kepentingan yang bersifat komersial. Ketentuan ini juga berlaku bagi produser rekaman suara (Pasal 2 UU Hak Cipta).

UU Hak Cipta membedakan antara pengertian pencipta dan pemegang hak cipta, berdasarkan Pasal 1 UU Hak Cipta yang disebut sebagai pencipta adalah seorang atau beberapa orang bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selain itu juga pengertian pencipta terdapat pada

Pasal 5 sampai Pasal 9 UU Hak Cipta.

Pasal 5

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :
 - a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jendral; atau
 - b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan,
2. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Pasal 6

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak cipta atas masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

Pasal 7

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Pasal 8

1. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam

lingkungan pekerjaannya, pemegangnya hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu kerjakan kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
3. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak

Pasal 9

Jika suatu badan mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptaannya, kecuali jika terbukti sebaliknya.

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dan pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut (Pasal 1 UU Hak Cipta). Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa, pencipta dapat sekaligus sebagai pemegang Hak cipta, dalam hal Hak Cipta tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain. Pemegang hak cipta belum tentu ia sebagai pencipta, karena dapat dimungkinkan pemegang Hak cipta menerima pengalihan hak dari pencipta atau pun membeli Hak cipta tersebut dari pencipta. Pengertian membeli hak cipta disini hanya terbatas pada hak

ekonomi yang dimiliki oleh seorang pencipta, hak moral yang dimiliki oleh seorang pencipta tetap melekat pada si pencipta.

Hak cipta tidak melindungi ide-ide, tetapi hak cipta melindungi ekspresi dari suatu ide. Perlindungan Hak cipta timbul secara otomatis ketika suatu karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra selesai diciptakan. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan karya cipta yang telah diciptakan.

Pengertian pengumuman suatu ciptaan adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain (Pasal 1 ayat 5 UU Hak Cipta).

Sedangkan pengertian perbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanent atau temporer (Pasal 1 UU Hak Cipta). Contoh dari mengalihwujudkan transformasi adalah seperti patung dijadikan sebuah lukisan, sebuah cerita atau novel yang dijadikan drama.

Hak cipta sebagai hak subyektif dapat dibedakan menjadi beberapa hak, yaitu :

1. Hak ekonomi (*Economic Right*)

Hak ekonomi yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, atau menyewakan ciptaannya dan memberi ijin untuk itu.

Dengan kata lain hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (Pasal 2 UU Hak Cipta). Hak Ekonomi meliputi :

a. Hak memperbanyak (*Adaptation Right*)

Hak untuk menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hamper sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan.

b. Hak distribusi (*Distribution Right*).

Hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya, penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal masyarakat.

c. Hak pertunjukkan (*public performance right*).

Hak ini dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam pertunjukkan. Yang dimaksud pertunjukan disini adalah termasuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film dan rekaman suara pada media televisive, radio dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

d. Hak Display (peragaan)

Hak pencipta untuk memperagakan hasil ciptaannya di hadapan orang lain.

2. Hak Moral (*Moral Right*)

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai *natural right* yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman pencipta, karena pencipta tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya. Selain tercantum dalam Kovensi Berne, hak moral juga diakui dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.¹¹ Pengakuan hak moral ini sekaligus merupakan pengukuhan hak yang dimiliki pencipta bahwa dialah pencipta dari suatu karya, sehingga kapanpun dan dimanapun tetap berhak atas pelekatan nama pada karyanya.

Pada pokoknya terdapat dua prinsip utama pada hak moral, yaitu :

- a. Hak untuk diakui dari karya, yaitu hak dari pencipta untuk dipublikasikan sebagai pencipta atas karyanya, dalam rangka untuk mencegah pihak lain mengaku sebagai pencipta atas karya tersebut.
- b. Hak keutuhan, yaitu hak untuk mengajukan keberatan atas penyimpangan atas karyanya atau perubahan lain atau tindakan-tindakan lain yang dapat menurunkan kualitas dari karya ciptanya.

Hak moral dalam UU Hak Cipta diatur di dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26.

Pasal 24

¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm.58

- 1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- 2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptaannya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan pencantuman dan perubahan nama atau nama sarama pencipta.
- 4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25

- 1) Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak cipta dari pencipta itu.
- 2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- 3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

Pasal 26

- 1) Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.

2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

3. Hak menyewakan (*Rental right*)

Hak menyewakan adalah hak pencipta atau penerima hak cipta atas karya film atau program computer maupun produser rekaman suara, memiliki hak untuk melarang orang lain atau badan lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.¹²

C. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Ketentuan yang mengatur tentang fungsi dan sifat hak cipta tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Hak cipta yang berbunyi “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Arti hak khusus disini adalah bahwa hanya pencipta atau penerima hak ciptalah yang berhak memperbanyak atau mengumumkan dan memberi ijin untuk itu kepada orang lain. Hak khusus semacam ini disebut dengan hak ekonomi. Hak khusus bersifat ekonomi berarti bahwa pencipta dapat

¹² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Ctk. Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm.7

melaksanakan sendiri hak-hak ekonomi atas karya ciptanya dan dapat melarang orang lain menikmati hak ekonomi atas karya ciptanya tanpa ijin tertulis dari penciptanya.

Pembatasan-pembatasan bagi hak khusus tersebut merupakan konsekuensi dari hak cipta sebagai hak milik perorangan. Dengan adanya pembatasan ini dimaksudnya agar hak cipta yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu, juga untuk memberikan lisensi kepada pihak lain.

Sekiranya Negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka Negara dapat mewajibkan kepada pemegang hak cipta untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menterjemahkan atau memperbanyak ciptaannya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia disertai dengan imbalan yang wajar. Hal demikian dikenal sebagai *Compulsory Licensing*. Dengan titik tolak pemikiran itu, maka perwujudan fungsi social tidak semata-mata bersifat normal tetapi dalam lebih operasional dan substantif.¹³

Sedangkan mengenai sifat dari hak cipta dapat dilihat dalam Pasal 3 UU Hak Cipta, yang di dalamnya menyatakan bahwa Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak, dengan demikian terhadapnya dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Hak cipta dapat beralih dengan cara :

1. Pewarisan

¹³ *Ibid.* hlm.63

Dalam hal meninggal atau salah seorang dari beberapa orang yang bersama-sama menciptakan suatu karya ciptaan, hasil ciptaannya menjadi milik ahli warisnya.

2. Hibah

Pencipta dapat menghibahkan hasil karya ciptaannya kepada penerima hibah dan harus dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik dihadapan notaries.

3. Wasiat

Wasiat dalam hal ini adalah suatu akta yang memuat pernyataan pencipta tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.

4. Dijadikan milik Negara

Hak cipta dapat menjadi milik Negara dengan syarat yang telah diatur dalam Pasal 11 UU Hak Cipta, yaitu :

- a. Jika suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
- b. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, penerbit memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
- c. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut

untuk kepentingan penciptanya.

Selain yang tersebut diatas, persyaratan lainnya yaitu :

- a. Pencipta suatu ciptaan meninggal dunia, tetapi tidak mempunyai ahli waris, maka harta kekayaannya berupa hak cipta menjadi milik Negara
- b. Apabila pencipta telah berwasiat atau menulis surat wasiat bahwa ciptaannya akan diserahkan pada Negara.

5. Perjanjian yang harus dilakukan dengan akta

Dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu. Perjanjian atau pengalihan hak cipta baik itu untuk sebagian ataupun seluruhnya, maka segala sesuatunya haruslah cermat dan jelas seperti yang tertuang dalam akta perjanjian itu (bisa dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, tidak dapat secara lisan).¹⁴

Hal tersebut dimaksudkan agar mencapai kepastian bila terjadi pelanggaran atas suatu ciptaan. Perjanjian ini harus dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, agar jangan sampai diinterpretasikan lain. Dengan demikian perjanjian itu harus jelas mengenai wewenang, yang diberikan dan jangan sampai dikemudian hari terjadi perselisihan kedua belah pihak.

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, mereka itulah yang disebut penerima hak, yaitu menerima warisan, hibah, wasiat, Negara serta mereka yang menerima wewenang melalui perjanjian dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Hak cipta sebagai hak tunggal pencipta atas ciptaannya

¹⁴ H. Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm.23

dapat dialihkan dengan ijin penciptanya kepada pihak lain untuk melaksanakan dan memanfaatkan ciptaannya, misalnya mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu dalam bentuk apapun dan cara apapun.

Salah satu cara lain dalam pengalihan Hak cipta adalah dengan cara menjualnya. Contohnya yaitu seorang penulis mengalihkan hak ciptanya (*copyright*) kepada penerbit, yang kemudian penerbit mensuplay (segi teknis dan kewirausahaan) menyebarluaskan buku tersebut ke pasar. Hal ini sama dengan penulis lagu yang juga mengalihkan Hak cipta dalam bentuk musical *work*-nya kepada sebuah *recording company*.

Terhadap pengalihan hak ini, Undang-undang hak cipta memberikan khusus (Pasal 26 UU Hak Cipta), yaitu :

1. Hak cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.
2. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
3. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

Hal ini berarti bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti hak cipta dari ciptaan tersebut berpindah kepada pembeli (*transferred*), akan tetapi Hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya. Misalnya kaset, buku, dan lukisan. Penekanan dalam pasal 26 ini kepada perlindungan

hak moral atas hak cipta yang telah dialihkan kepada pencipta, karena bagaimanapun juga suatu karya cipta (ciptaan) melekat dengan penciptanya.¹⁵

D. Subyek Hak Cipta

Subyek dari hak cipta pada pokoknya adalah pencipta itu sendiri. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menerangkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Selain pencipta, subyek Hak cipta yang lain adalah pemegang hak cipta, dalam Pasal 4 UU Hak Cipta ditentukan bahwa Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demikian pula hak cipta Hak cipta yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita. Hal ini dikarenakan sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka hak cipta itu tidak dapat disita daripadanya.

Adakalanya suatu ciptaan terwujud dalam kondisi tertentu untuk mengetahui siapa penciptanya tidak dapat diketahui secara langsung. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tersebut, UU Hak Cipta menentukan :

1. Ceramah yang tidak tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya maka orang yang berceramah dianggap sebagai penciptanya

¹⁵ Suyud Margono, *Op.Cit.* hlm.71

(Pasal 5)

2. Suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing bagian ciptaannya (Pasal 6)
3. Suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya (Pasal 7).
4. Suatu ciptaannya dibuat dalam suatu hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adalah pemegang hak cipta, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas (Pasal 8 ayat (1))
5. Suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak (Pasal 8 ayat (3))
6. Jika suatu badan mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan tersebut dianggap sebagai pencipta, kecuali jika dibuktikan sebaliknya (Pasal 9)

7. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya (Pasal 10 ayat (1))
8. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi Negara dan Hak cipta dipegang oleh Negara juga terhadap luar negeri (Pasal 10 ayat (2))
9. Ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan maka Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, juga untuk ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya atau hanya tertera nama samaran penciptanya (Pasal 10a)

Menurut Abdul kadir Muhammad berdasarkan penciptanya, ciptaan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Ciptaan warga Negara, penduduk dan badan Indonesia.
2. Ciptaan bukan warga Negara, bukan badan Indonesia yang untuk pertama kali diumumkan di Indonesia, atau diumumkan di Indonesia dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diumumkan untuk pertama kali diluar Indonesia.
3. Ciptaan bukan warga Negara, bukan pendidik, bukan badan Indonesia dengan ketentuan :
 - a. Negara mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta dengan Negara

Republik Indonesia.

- b. Negaranya dan Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hak cipta.

Pada dasarnya seseorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta, akan tetapi dalam konteks , yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi. Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi penciptaan yang sewajarnya menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu.¹⁶

E. Ciptaan yang dilindungi

Hak cipta melindungi perwujudan atau ekspresi atau ide-ide atau gagasan (*Exspression of ideas*). Dalam hal ini hak cipta tidak melindungi ide-ide atau gagasan.

Ciptaan menurut UU Hak Cipta adalah :

“Hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra”.

Undang-undang Hak Cipta menentukan bahwa suatu karya cipta atau ciptaan mulai mendapatkan perlindungan sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan baik dengan alat atau media apapun sehingga dapat dibaca,

¹⁶ *Ibid.* hlm 50

dilihat atau didengar oleh orang lain. (Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta).

Perlindungan diperlukan untuk mencegah peniruan dan penyebarluasan tanpa hak oleh pihak lain. Di samping itu, Hak Cipta juga pengakuan terhadap status *authorship* yang mampu mengangkat nilai dari suatu karya sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi atas suatu karya.¹⁷

Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup ciptaan atau karya cipta apa saja yang mendapat perlindungan Hak Cipta, maka ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :

1. Buku, Program Komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin,
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotografi

¹⁷ <http://www.inovasi.lipi.go.id/gid/hki/Copyright/php>. 30 May 2005

11. Sinematografi

12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Penjelasan UU Hak Cipta mengenai jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1) yaitu :

1. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan *Thiphological Arrangement*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
2. Ciptaan lain yang sejenis dengan ceramah, kuliah, pidato adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah dan pidato.
3. Alat peraga adalah ciptaan berbentuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.
4. Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsure lau atau melodi, sya'ir atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Utuh disini berarti lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.
5. Gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase adalah komposisi artistic yang dibuat dari berbagai bahan misalnya

dari kain, kertas, kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar. Sedang seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara masal merupakan suatu ciptaan.

6. Arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniature, dan seni gambar maket bangunan.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsure-unsur alam dan / atau buatan manusia yang berada di atas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi pula sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti songket, ikat dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan.
9. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (*moving images*) antara lain meliputi film documenter, film iklan, refortase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan / atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau dtayangkan di televise ataupun di media lainnya, karya seperti itu dibuat oleh perusahaan pembuatan film, stasiun televise atau perorangan.

10. Bunga rampai meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optic atau media lainnya, seperti komposisi berbagai karya tari pilihan. Database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. Sedangkan pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandirawa radio dan novel menjadi film.
11. Ciptaan yang belum diumumkan sebagai contoh sketsa, manuskrip cetak biru (blue print) dan sejenis dianggap ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

F. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan-pembatasan bagi hak khusus tersebut merupakan konsekuensi dari hak cipta sebagai hak milik perseorangan. Dengan adanya pembatasan itu dimaksudkan agar Hak Cipta yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu. Untuk dapat tercapainya hal tersebut maka Undang-undang Hak Cipta memberi kemungkinan untuk terlaksananya fungsi

social yang diharapkan.

Terhadap Hak Cipta yang dilindungi, penggunaan, perbanyak dan pengumuman ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta itu termasuk pelanggaran Hak Cipta. Ada beberapa pengecualian dalam hal pengumuman, perbanyak yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak cipta, yaitu pasal 13 yang menyatakan bahwa tidak dinyatakan sebagai pelanggaran adalah :

1. Penggunaan dan perbanyak dari lambing Negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli.
2. Pengumuman atau perbanyak dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan.
3. Pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita dari kantor berita, badan penyiaran radio atau televisi dan surat kabar setelah 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran

1. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

2. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan di dalam pengadilan dan di luar pengadilan
3. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan :
 - a. Ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan
 - b. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi pencipta
4. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyak itu bersifat komersial.
5. Perbanyak suara ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial, semata-mata untuk kepentingan aktivitas.
6. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
7. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan sendiri.
(Pasal 14 UU Hak Cipta).

Digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan kegiatan penelitian dan pengembangan suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta selama 3 (tiga) tahun sejak diumumkan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau

diperbanyak di Wilayah Republik Indonesia, pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat mewajibkan kepada pemegang Hak Cipta untuk menterjemahkan dan/atau memperbanyak ciptaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia disertai dengan imbalan yang wajar. Hal ini tercantum dalam penjelasan Pasal 15 Undang-undang Hak Cipta dan disebut dengan *Compulsory Licensing*. Dengan demikian maka perwujudan fungsi social dari Hak Cipta tidak semata-mata bersifat normal, tetapi juga bersifat operasional dan substantif.

Pemerintah setelah mendengar pertimbangan dari Dewan Hak Cipta juga dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Pasal 17 UU Hak Cipta juga masih mengatur tentang masalah pembatasan Hak cipta menyatakan :

1. Pengumuman suatu ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak memerlukan izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta, dengan ketentuan bahwa kepada pemegang hak cipta itu diberi ganti rugi yang layak.
2. Badan penyiaran radio atau televise yang berwenang untuk mengumumkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang mengabdikan ciptaan itu dengan alat-alat sendiri dan semata-mata untuk siaran radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran tersebut

memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang hak cipta yang bersangkutan.

Pemegang hak cipta atau potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih dahulu mendapat ijin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah orang yang dipotret meninggal dunia, mendapat ijin dari ahli warisnya, jika suatu potret memuat 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk memperbanyak atau mengumumkan masing-masing yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakannya itu memuat juga orang lain dalam potret itu, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat ijin dari masing-masing dalam potret itu, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah yang bersangkutan meninggal dunia dengan mendapat ijin dari ahli warisnya masing-masing. Ketentuan tersebut berlaku dalam hal suatu potret dibuat :

1. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret
2. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret.
3. Untuk kepentingan orang yang dipotret (Pasal 18 UU Hak Cipta)

Jika suatu potret dibuat :

1. Tanpa persetujuan orang yang dipecah
2. Tanpa persetujuan orang lain atas nama orang yang dipotret
3. Tidak untuk kepentingan orang yang dipotret.

Maka pemegang hak cipta atas potret itu tidak boleh mengumumkannya, apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau apabila ia sudah meninggal dunia, kepentingan yang

wajar dari salah seorang ahli warisnya. (Pasal 19 UU Hak Cipta).

Maka pemegang hak cipta atas potret itu tidak boleh mengumumkannya, apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau apabila ia sudah meninggal dunia, kepentingan yang wajar dari salah seorang ahli warisnya. (Pasal 19 UU Hak Cipta).

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan (Pasal 20 UU Hak Cipta).

Demi kepentingan keamanan umum dan atau untuk keperluan proses peradilan pidana, potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang (Pasal 21 UU Hak Cipta). Kecuali ada persetujuan lain antara pemegang hak cipta dan pemilik suatu karya ciptaan yang berupa karya fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, pahatan dan hasil seni lainnya, pemilik berhak tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyak dalam suatu katalogus, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 apabila hasil karya seni tersebut berupa potret (Pasal 22 UU Hak Cipta). Dan kecuali ada persetujuan lain antara pencipta dan pemegang hak cipta, pencipta suatu ciptaan karya pahat, ciptaan lukisan tetap berhak untuk membuat ciptaan yang sama, walaupun pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain (Pasal 23 UU Hak

Cipta).

G. Masa berlaku hak cipta

UU Hak Cipta melindungi ciptaan dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Masa atau jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh UU Hak Cipta terhadap karya cipta atau ciptaan yang dilindungi di dalamnya terdapat beberapa ketentuan.

Masa berlaku perlindungan hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta, terdapat pada Pasal 29, yaitu untuk ciptaan-ciptaan yang berupa :

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain
2. Drama atau drama musical, tari , koreografi
3. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung
4. Seni batik
5. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
6. Arsitektur
7. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain
8. Alat peraga
9. Peta
10. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai

Karya cipta tersebut di atas adalah karya cipta atau ciptaan yang berlaku selama hidup dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya cipta atau ciptaan yang dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak cipta berlaku selama hidup

pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun sesudah ia meninggal dunia.

UU Hak cipta menyebutkan apabila ciptaan tersebut dimiliki oleh badan, maka masa berlaku perlindungan hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun, sejak karya tersebut pertama kali diumumkan atau diterbitkan.

Pada Pasal 30 ayat (1), (2), disebutkan bahwa karya cipta yang dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan yaitu :

1. Program computer
2. Sinematografi
3. Database
4. Karya hasil pengalihwujudan

Ketentuan khusus untuk hak cipta atas ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara (Pasal 31 UU Hak Cipta), yaitu dalam hal :

1. Berlaku tanpa batas waktu, apabila ciptaan atau *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya.
2. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun, sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan, Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta.

Beberapa ketentuan khusus adalah yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 UU Hak Cipta, yaitu :

1. Perlindungan hak moral berlaku tanpa batas waktu

2. Perlindungan hak moral suatu ciptaan yang hak ciptaannya telah diserahkan kepada pihak lain, dan terhadap perubahan judul dan anak judul berlaku selama berlangsungnya jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran penciptaannya.

Ketentuan di dalam Pasal 34 UUHak Cipta menentukan bahwa tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi.

1. Selama 50 (lima puluh) tahun
2. Selam hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui umum, diterbitkan, atau setelah pencipta meninggal dunia.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan waktu perlindungan hak cipta, hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan perhitungan berakhirnya jangka waktu perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau penciptanya meninggal dunia.¹⁸

Cara perlindungan di atas tidak mengurangi prinsip perhitungan jangka waktu perlindungan yang diserahkan pada saat dihasilkannya suatu ciptaan apabila tanggal tersebut diketahui dengan jelas.

¹⁸ Republika Indonesia, Tentang Hak Cipta, Loc.Cit. penjelasan umum, berdasarkan UU No.19 Tahun 2002. Pasal 34.

H. Pendaftaran Hak Cipta

Pada hakekatnya keberadaan hak cipta adalah secara otomatis manakala suatu ciptaan itu terwujud dari suatu proses berpikir secara intelektual oleh penciptanya. Dengan demikian pendaftaran ciptaan bukanlah suatu kewajiban bagi seorang pencipta yang telah berhasil membuat suatu karya cipta. Karena tanpa pendaftaranpun sesungguhnya ciptaan tersebut telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan ciptaan lebih bertujuan untuk memudahkan pembuktian kepemilikan hak dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.¹⁹

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ada pelanggaran hak cipta, karena Undang-undang hak cipta menganut sistem negative deklaratif yaitu apabila suatu ciptaan didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan ciptaan itu “dianggap” sebagai penciptanya. Anggapan ini terus berlangsung, sampai dapat dibuktikan bahwa pendaftar bukan penciptanya, beban pembuktian dibebankan kepada si penggugat.

Pendaftaran hak cipta diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Hak Cipta. Secara rinci mengenai pendaftaran hak cipta diatur dalam peraturan menteri kehakiman Republik Indonesia No. M. 01-HC.03. 01 Tahun 1987 Pendaftaran Hak cipta.

¹⁹ Saidin,OK, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm 91

Di dalam pendaftaran suatu ciptaan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Syarat-syarat tersebut antara lain :²⁰

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat dimintakan secara cuma-cuma pada kantor Direktorat Hak Cipta).
2. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta).
3. Surat pendaftaran ciptaan berisikan :
 - a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 - b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.
 - c. Nama dan alamat kuasa.
 - d. Jenis dan judul ciptaan
 - e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali
 - f. Uraikan ciptaan rangkap tiga
4. Surat permohonan hanya diajukan untuk satu jenis ciptaan
5. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau passport.
6. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, maka melampirkan bukti pemindahan hak.
7. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya serta uraian atas ciptaan tersebut.
8. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan.
9. Melampirkan nomor pokok wajib pajak.

²⁰ <http://www.inovasi.lipi.go.id/gid/hki/Copyright/php>. 30 May 2005

Kepada pendaftar diberikan tanda terima yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, tanggal dan jam surat permohonan diterima, sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan,

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta. Peranan Kantor Direktorat Hak Cipta berfungsi untuk mengadministrasikan dan mengelola pendaftaran hak cipta saja (pasal 52 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002). Kantor Direktorat Hak Cipta tidak mempunyai wewenang menjustifikasi terhadap suatu karya cipta atau ciptaan layak didaftar atau tidak, kecuali bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.²¹

Sehubungan dengan masalah tersebut, UU Hak Cipta (pasal 36) menentukan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan isi, arti, maksud dan bentuk dari ciptaan yang didaftar. Dalam daftar umum ciptaan memuat antara lain :²²

1. Nama pencipta dan pemegang hak cipta
2. Tanggal penerimaan surat permohonan
3. Tanggal lengkapnya persyaratan, dan
4. Nomor pendaftaran ciptaan

Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya. Tetapi apabila seseorang menginginkan memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut maka akan

²¹ Suyud Margono, Op.Cit, hlm 45

²² *Ibid.*

dikenai biaya (Pasal 35 UU Hak Cipta).

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Contoh ciptaan dilampirkan, namun apabila ciptaan yang dilampirkan tidak dimungkinkan, maka diganti dengan miniature atau foto. Setelah melalui permohonan, maka dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Direktorat Jenderal harus memberikan keputusan diterima atau ditolakny permohonan pendaftaran hak cipta.

Ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Hak Cipta menentukan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasa. Sebagaimana ditentukan bahwa yang dimaksud dengan kuasa adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu orang yang memiliki keahlian di bidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberkan jasa mengurus permohonan hak cipta, merek, paten, desain industri, serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Selanjutnya terdaftar sebagai konsultan hak kekayaan intelektual di kantor Direktorat Jenderal (Pasal 34 ayat (40) UU Hak Cipta).

Suatu permohonan pendaftaran yang diajukan oleh lebih dari satu orang atau lebih oleh suatu badan yang secara bersama-sama berhak atas suatu ciptaan, maka permohonan tersebut dilampiri salinan resmi atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut (Pasal 38 UU Hak Cipta).

UU Hak Cipta menentukan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif sehingga tidak mengadakan pemeriksaan hak pemohon atas ciptaan yang didaftarkan, namun tidak semua permohonan pendaftaran selalu dapat dikabulkan, hal ini disebabkan Direktorat Hak Cipta memeriksa permohonan pendaftaran ciptaan secara substantif artinya bahwa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak cipta atau ciptaan yang dimohonkan. Pemeriksaan substantif inilah yang sangat menentukan apakah suatu permohonan itu akan didaftar atau tidak.

Dalam pemeriksaan permohonan selalu diteliti secara formal juga diteliti secara material, dalam arti apakah suatu ciptaan yang didaftarkan permohonannya itu telah merupakan suatu bentuk yang nyata dan termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam melakukan pemeriksaan apakah pemohon berhak atas ciptaan yang didaftarkan, dalam hal ini Direktorat Hak Cipta berpedoman pada :

1. Daftar Umum Ciptaan

Dalam hal ini suatu ciptaan akan diperiksa dengan membandingkan terhadap permohonan yang telah masuk dalam daftar umum ciptaan dengan bantuan buku klaver contoh ciptaan, apakah terdapat persamaan atau kemiripan atau tidak.

2. Daftar umum merek

Pemeriksaan dalam daftar umum merek ini, merupakan suatu upaya untuk mengetahui lebih jelas terhadap permohonan pendaftaran ciptaan yang ada kaitannya dengan merek-merek, seperti lukisan, gambar atau logo.

3. Sumber-sumber lainnya

Sumber-sumber lain seperti majalah kantor berita dan lainnya, dari sumber majalah, berita atau media massa lainnya yang dapat memberikan informasi tentang suatu ciptaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan tersebut, kemudian Direktorat Hak Cipta mengambil keputusan apakah suatu permohonan pendaftaran diterima atau ditolak.

Pendaftaran yang diterima oleh Kantor Direktorat Hak Cipta, maka akan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat pemindahan atas pendaftaran hak cipta, secara khusus diatur dalam Pasal 41 UU Hak Cipta.

Perubahan nama atau perubahan alamat orang atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, maka atas permintaan tertulis dari pencipta atau pemegang hak dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Perubahan nama atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal (Pasal 43 UU Hak Cipta).

Pendaftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan pendaftaran di Departemen Kehakiman dengan lengkap. Kemudian diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen Kehakiman. Jika permohonan diajukan dengan lengkap, maka dalam waktu satu tahun pengumuman pertama suatu pendaftaran ciptaan itu dianggap telah diajukan pada saat pengumuman ciptaan.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan harus memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi syarat-syarat atau salah satu syarat yang ditentukan, maka Direktorat Hak Cipta memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar memenuhi syarat-syarat tersebut. Apabila pemohon dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan maka permohonannya batal demi .

Ciptaan yang didaftarkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika tidak sesuai maka orang lain yang berhak atas hak cipta yang telah didaftarkan itu bisa mengajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya agar pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan.

Gugatan harus dilakukan penggugat dalam waktu sembilan bulan setelah pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia diterbitkan. Namun demikian seandainya tenggang waktu sembilan bulan habis, maka gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan itu masih juga dapat diajukan jika hak penggugat terbukti dari suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

Pendaftaran hak cipta tidak memberikan akibat yuridis, bahwa hak cipta yang telah terdaftar tersebut mempunyai kekuatan sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Mengenai hal ini, Pasal 44 UU Hak Cipta memberikan penegasan, bahwa kekuatan dari suatu pendaftaran ciptaan hapus

karena :²³

1. Penghapusan atas permohonan orang atau badan yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Lampau waktu
3. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.

1. Pelanggaran Hak cipta dan Sanksi

Pembangunan menimbulkan dampak positif dan negative dalam kehidupan suatu bangsa. Dampak-dampak positif tersebut antara lain dapat berupa peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan ilmu dan teknologi, peningkatan keahlian dan keterampilan, sedang dampak negatifnya yaitu dengan kemajuan teknologi bidang grafika tersedia alat-alat modern dan tenaga ahli dan terampil tercipta usaha percetakan melawan yaitu mencetak karya tulis atau buku orang lain tanpa ijin dari pencipta (pengarang).

Kemajuan teknologi di bidang elektronika dapat menyebabkan tersedianya alat-alat rekam gambar (audio dan video) yang dapat digunakan untuk perbuatan melawan yaitu dengan jalan merekam lagu dan film karya orang lain tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tujuannya ialah memperoleh keuntungan pribadi dan tanpa membayar pajak.

Bentuk pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok, antara lain :

²³ *Ibid*, hlm 47

1. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Atau dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.²⁴
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran larangan untuk mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dan keamanan Negara, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain pelanggaran terhadap ketentuan pidana dibidang Hak cipta untuk kemungkinan terjadi adanya pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan masalah Hak cipta yang bersifat keperdataan. Di beberapa Negara, penyelesaian persengketaan yang timbul di sekitar masalah Hak Cipta, biasanya diselesaikan dalam pengadilan khusus.

Umumnya, hak cipta dapat dikatakan telah dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, pencipta atau pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau karya lain tersebut berasal dari karyanya. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh

²⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm.90

Hak Cipta atas karya mereka.

Hak Cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansial dari suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian substansial dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsure pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk besar untuk menjadibagian substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan bagian dalam jumlah besar. Jadi, yang dipakai sebagai ukuran adalah ukuran kualitatif bukan ukuran kualitas.

Cara lain yang dianggap sebagai pelanggaran oleh seseorang terhadap suatu Hak cipta adalah saat orang tersebut :

1. Memberi wewenang (berupa persetujuan atau dukungan) kepada pihak lain untuk melanggar Hak cipta
2. Memiliki hubungan dagang/komersial dengan barang bajakan ciptaan- ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.
3. Mengimport barang-barang bajakan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta untuk dijual eceran atau didistribusikan.
4. Memperbolehkan suatu tempat pementasan umum untuk digunakan sebagai tempat melanggar pementasan atau penayangan karya yang melanggar hak cipta.²⁵

Pelanggaran-pelanggaran semacam ini dapat dikenakan denda/sanksi secara khusus yang diatur dalam undang-undang hak cipta.

²⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk.kedua, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T.Alumni, Jakarta, 2003, hlm.123

Dari masa ke masa, Indonesia serius berupaya menyempurnakan substansi undang-undang hak cipta dan memperberat ancaman pidana penjara serta dendanya. Jika dalam Undang-undang Hak Cipta lama, yakni UU No. 6 tahun 1982, pelanggaran terhadap Hak Cipta masih dikualifikasikan sebagai delik aduan dengan ancaman pidana maksimum tiga tahun penjara dan denda maksimum Rp 5 juta, dalam revisinya melalui UU No.7 tahun 1987, delik aduan tersebut diubah menjadi delik biasa dengan ancaman pidana maksimum tujuh tahun penjara serta denda maksimum Rp 100 juta.

Mengenai perubahan dari delik aduan ke delik biasa itu, bila sebelumnya aparat penegak baru bertindak jika adapengaduan dari masyarakat, kini aparat lebih diberi peluang untuk proaktif dalam memberantas pelanggaran. Kualifikasi sebagai delik biasa tersebut terus dianut dalam UU no. 12 tahun 1997 dan UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Jadi, sejak tahun 1987 aparat pemerintah sebenarnya sudah diberi wewenang untuk membersihkan pusat-pusat penjualan barang bajakan. Tindakan itu pun sudah sering dilakukan aparat, tetapi ibarat patah satu tumbuh seribu.²⁶

Adapun ancaman terhadap pelanggar Hak Cipta tersebut telah diatur dalam UU Hak Cipta. Berikut dua tuntutan yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta jika ciptaannya dilanggar:

1. Tuntutan secara pidana

Dalam Bab XIII Ketentuan Pidana Pasal 72 UU Hak Cipta menentukan :

²⁶ *Jani Purwanti Jasfin* (UPT Sentra HAKI, Unair)

- a. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- b. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- c. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- d. Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. Barangsiapa dengan sengaja melanggar pasal 19, Pasal 20 atau pasal 43 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- f. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- g. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- h. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- i. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu milliard lima ratus juta rupiah).

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta berdasarkan putusan pengadilan dapat :

- a. Dirampas untuk Negara guna dimusnahkan.
- b. Diserahkan kepada pemegang Hak Cipta, sepanjang pemegang Hak Cipta yang bersangkutan telah mengajukan gugatan perdata atas pelanggaran Hak Cipta tersebut

2. Tuntutan secara Perdata

Jika suatu ciptaan itu ternyata hasil pelanggaran Hak Cipta, misalkan buku hasil plagiat-terjemahan orang lain dianggap terjemahan sendiri, maka pemegang Hak Cipta atau pencipta asli berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan tidak mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggar Hak Cipta. Apabila pelanggaran itu berupa pengumuman ciptaan yang bertentangan dengan Hak Cipta dan perbanyakan yang tidak diperbolehkan, maka penggugat dapat menuntut.

J. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 55 UU Hak Cipta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42, apabila Ciptaan didaftar berdasarkan UU Hak Cipta ini, kemudian terdapat pihak lain yang menurut UU Hak Cipta lebih berhak atas Hak Cipta yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan hak cipta melalui Pengadilan Niaga.

Pencipta atau ahli warisnya dapat menggugat pihak lain yang tanpa persetujuannya:²⁷

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan
4. Mengubah isi ciptaan

Ketentuan di atas dilakukan dengan tidak mengurangi hak apabila terdapat penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tersebut.

²⁷ Suyud Margono, Op.Cit, hlm 87

Artinya disini bahwa UU Hak Cipta menekankan kepada Hak Cipta yang diperoleh pencipta atas karya cipta/ciptaan tersebut merupakan bagian dari pencipta atau dengan kata lain walaupun Hak Cipta tersebut telah diserahkan atau dialihkan dalam bentuk apapun pencipta mempunyai integritas yang melekat atas karya cipta / ciptaan tersebut.

Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil dari perbanyakan ciptaan itu. Dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sebelum Hakim menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar Hak Cipta untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan / atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil dari pelanggaran Hak Cipta. Akan tetapi gugatan tersebut tidak dapat dilakukan pemegang Hak Cipta terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan / atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (Pasal 57).

Dalam Pasal 60 UU Hak Cipta, sebagaimana pengaturan penyelesaian sengketa dan kompetensi Pengadilan dalam UU HAKI lainnya. UU Hak Cipta ini juga mengatur bahwa kompetensi untuk menyelesaikan sengketa perdata/ bisnis terletak pada Pengadilan Niaga.

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, apabila telah terdaftar maka dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Dengan tidak membatasi berlakunya formal (acara) Perdata yang dilakukan dalam praktek proses pemeriksaan di Pengadilan, UU Hak Cipta terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan mengatur secara khusus dengan ketentuan (Pasal 61 ayat (3)).²⁸

1. Putusan memuat secara lengkap pertimbangan yang mendasari putusan tersebut
2. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan
3. Apabila diminta oleh penggugat, putusan Pengadilan Niaga dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut suatu upaya .

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Pengaturan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa adalah sama dengan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intektual lainnya (paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu).

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

²⁸ *Ibid*, hlm 90

Sengketa adalah dasar pengaturan alternative penyelesaian sengketa dan arbitrase sebagai suatu yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila para pihak ingin menyelesaikan sengketanya harus mengacu dan tunduk pada acara dan seluruh syarat-syarat procedural dalam UU No. 30 Tahun 1999, bukan tunduk pada UU Hak Cipta.

Secara singkat alternative penyelesaian sengketa (ADR/Alternative Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara :²⁹

1. Konsultasi Negoisasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi atau
4. Penilaian ahli

Dengan landasan bagi pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa / ADR inilah, maka memberikan kepastian bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternative di luar Pengadilan yang diharapkan prosedur informal dan efisien. Di lain pihak hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri khususnya tentang hak cipta dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

²⁹ *Ibid*, hlm 93

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA

ATAS LUKISAN DI INDONESIA

Perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah sebuah upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi pemegang hak cipta dan karya ciptanya agar memiliki perlindungan secara hukum.

Definisi dari perlindungan menurut *kamus besar bahasa Indonesia* adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi¹, sedangkan arti kata hukum sendiri menurut kamus hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib menaatinya bagi pelanggarnya mendapat sanksi², atau dengan kata lain peraturan-praturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran yang dibuat berakibat diambilnya tindakan.³

Dengan pengertian tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan aspek perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terhadap lukisan dapat didefinisikan pandangan mengenai perbuatan melindungi melalui peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat terhadap pemegang hak cipta yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan berupa sanksi.

¹ W.J.S. Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.600.

² Van Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm.479.

³ J.T.C. Simonangkir dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm 66.

Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta menentukan bahwa suatu karya cipta atau ciptaan mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan baik dengan alat atau media apapun sehingga dapat dibaca, dilihat, atau didengar oleh orang lain.

Tujuan dari hukum hak cipta itu sendiri adalah melindungi ciptaan-ciptaan para pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta pencipta.⁴

Perlindungan diperlukan untuk mencegah peniruan dan penyebarluasan tanpa hak oleh pihak lain. Di samping itu, hak cipta juga pengakuan terhadap status *authorship* yang mampu mengangkat nilai dari suatu karya sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi atas suatu karya.⁵

Berkenaan dengan persoalan ruang lingkup ciptaan atau karya cipta apa saja yang mendapat perlindungan Hak Cipta, maka ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya :

1. Buku, Program Komputer, pamphlet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan

⁴ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk.kedua, Asian Law Group Pty Ltd & Penerbit P.T.Alumni, Jakarta, 2003, hlm.96

⁵ <http://www.inovasi.lipi.go.id/gid/hki/Copyright/php>. 30 May 2005

4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
5. drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin,
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
7. Arsitektur
8. Peta
9. Seni batik
10. Fotografi
11. Sinematografi
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dari penjelasan pasal di atas tersebut dapat dilihat bahwa karya seni lukisan adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang, karena termasuk kategori seni rupa sebagaimana pengaturan di dalam Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta lukisan di Indonesia, pada prakteknya sering muncul masalah dikarenakan banyak ketidaktahuan dari masyarakat tentang hukum hak cipta itu sendiri. Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah kasus sengketa lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pelukis Eden Arifin.

Kasus ini bermula ketika lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II yang dimuat di dalam mata uang rupiah pecahan 10.000 (sepuluh ribu) yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara resmi mulai tanggal 20 Oktober 2005, Eden Arifin sebagai pelukis lukisan tersebut merasa tidak pernah dimintai izin terlebih dahulu oleh Bank Indonesia sebelum uang pecahan sepuluh ribu tersebut dicetak. Pihak Bank Indonesia merasa tidak perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Eden Arifin karena mereka berpendapat bahwa pemegang hak cipta atas lukisan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Karena masalah ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, pada akhirnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengajukan gugatan terhadap Eden Arifin tertanggal 3 Januari 2006 dan diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2006 dengan Register Nomor:01/H.C/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam perkara ini menggugat Eden Arifin sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia Cq.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Tergugat II yang mana telah mengeluarkan keputusan mengenai Hak Cipta atas lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II. Perkara tersebut diputus pada hari Rabu tanggal 12 April 2006 dengan memenangkan penggugat, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemegang Hak cipta terhadap lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II, atas keputusan ini pihak Eden Arifin mengajukan upaya hukum lanjutan yaitu banding ke Mahkamah Agung, dan keputusan di Mahkamah Agung menguatkan keputusan di pengadilan tingkat pertama

dengan memenangkan pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemegang hak cipta atas lukisan Sultan Mahmud Baddarudin II.

Dipengadilan tingkat pertama, dalam surat gugatannya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menuntut pembatalan atas keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mana telah mengeluarkan keputusan mengenai Hak Cipta atas lukisan Sultan Mahmud Baddarudin II Nomor 028340 dan menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan tersebut.

Selain itu juga menuntut kepada Eden Arifin untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat dalam 2 (dua) harian berskala nasional dalam 1 (satu) harian yang terbit di daerah Sumatera Selatan selama 5 hari kerja berturut-turut dan meminta kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan yang baru atas nama penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II.

Di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang di antaranya menyatakan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II yang ditetapkan dengan keputusan Penggugat tanggal 5 Nopember 1982 No. 704/KPTS/X/1982, Menyatakan batal pendaftaran ciptaan Nomor 028340 tanggal 6 September 2005, Menghukum tergugat I untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Penggugat yang dimuat dalam 2 (dua) harian berskala nasional dan 1 (satu) harian yang

terbit di daerah Sumatera Selatan, selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut, Menghukum Tergugat II untuk mencatatkan pembatalan pendaftaran ciptaan Nomor 028340 tanggal 6 September 2005, dalam daftar umum ciptaan, Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Menolak gugatan selebihnya

Di tingkat kasasi, Putusan hakim Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Eden Arifin, menghukum pemohon kasasi / tergugat I untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Dalam implementasinya, perlindungan hukum atas pemegang hak cipta lukisan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama*, secara preventif yaitu dengan melakukan pendaftaran terhadap hak cipta atas lukisan tersebut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan *kedua* adalah secara represif yaitu melalui jalur pengadilan atau dapat juga melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Selanjutnya mengenai perlindungan hukum atas pemegang hak cipta atas lukisan di Indonesia akan dibahas di bawah ini.

Pertama, perlindungan hukum atas pemegang hak cipta atas lukisan secara preventif. Secara normatif pendaftaran hak cipta diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Hak Cipta. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban atau keharusan untuk bisa mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan

ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal dari pengadilan apabila timbul sengketa dipengadilan.

Hal terpenting dari pendaftaran hak cipta ini adalah dengan pendaftaran dapat memberikan kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.

Pendaftaran hak cipta diatur di dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Hak Cipta. Secara rinci mengenai pendaftaran hak cipta diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 01-HC.03. 01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Hak cipta.

Di dalam pendaftaran suatu ciptaan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Syarat-syarat tersebut antara lain :⁶

1. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap dua (formulir dapat dimintakan secara cuma-cuma pada kantor Direktorat Hak Cipta).
2. Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui Direktorat Paten dan Hak Cipta).
3. Surat pendaftaran ciptaan berisikan :
 - a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
 - b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.
 - c. Nama dan alamat kuasa.
 - d. Jenis dan judul ciptaan
 - e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan pertama kali
 - f. Uraikan ciptaan rangkap tiga

⁶ <http://www.inovasi.lipi.go.id/gid/hki/Copyright/php>. 30 May 2005

4. Surat permohonan hanya diajukan untuk satu jenis ciptaan
5. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotocopy KTP atau passport.
6. Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, maka melampirkan bukti pemindahan hak.
7. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya serta uraian atas ciptaan tersebut.
8. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaan.
9. Melampirkan nomor pokok wajib pajak.

Permohonan pendaftaran diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta. Peranan Kantor Direktorat Hak Cipta berfungsi untuk mengadministrasikan dan mengelola pendaftaran hak cipta saja (Pasal 52 UU Hak Cipta). Kantor Direktorat Hak Cipta tidak mempunyai wewenang menjustifikasi terhadap suatu karya cipta atau ciptaan layak didaftar atau tidak, kecuali bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.⁷

Sehubungan dengan masalah tersebut, UU Hak Cipta (Pasal 36) menentukan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan isi, arti, maksud dan bentuk dari ciptaan yang didaftar. Dalam daftar umum ciptaan memuat antara lain :⁸

1. Nama pencipta dan pemegang hak cipta
2. Tanggal penerimaan surat permohonan
3. Tanggal lengkapnya persyaratan, dan

⁷ Suyud Margono, Op.Cit, hlm 45

⁸ *Ibid.*

4. Nomor pendaftaran ciptaan.

Dalam kasus sengketa lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II ini sebenarnya perlindungan hukum secara preventifnya terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak ada, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah mendaftarkan hak cipta atas lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana yang diatur oleh UU Hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum secara preventif. Justru malah sebaliknya, yang mendaftarkan hak cipta atas lukisan tersebut adalah Eden Arifin. Walaupun sebenarnya pendaftaran ciptaan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan didaftarkannya lukisan tersebut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Eden Arifin pada tanggal 10 Oktober 2005 yang tergolong jenis seni lukis dengan judul Sultan Mahmud Badarudin II dengan nomor pendaftaran 020340. hal ini sebenarnya bertentangan dengan UU Hak Cipta, yang mana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Hak Cipta yang berbunyi:

Pasal 7

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Pasal 8

- (1) Jika suatu ciptaan dibuat dalam suatu hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat oleh pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- (3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Maka dari itu sebenarnya keputusan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut bertentangan dengan kedua pasal diatas, karena menurut Pasal 7 dan Pasal 8 UU Hak Cipta yang seharusnya menjadi pemegang hak cipta atas lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini disebabkan karena ide serta syarat-syarat lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II tersebut ditentukan oleh team yang dibentuk oleh Gubernur Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, oleh karenanya dalam hubungan dinas. Maka Eden arifin sebenarnya hanya sebagai pelukis yang menstransformasikan informasi serta gambaran-gambaran dari team kedalam sebuah bentuk gambar lukisan.

Hal inilah yang menjadi pokok dari sengketa terhadap lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan pelukis Eden Arifin, karena disatu sisi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah mendaftarkan hak cipta terhadap lukisan tersebut sedangkan Eden Arifin telah mendaftarkan lukisan tersebut, walaupun sebenarnya keputusan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap pendaftaran lukisan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kedua, perlindungan hukum secara represif, hal ini dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Bisa melalui jalur perdata, dan juga bisa melalui jalur pidana.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum secara represif melalui jalur perdata adalah dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, sedangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara represif melalui jalur pidana adalah dengan tuntutan oleh pihak kepolisian.


Perlindungan hak cipta secara represif ini dapat juga dilakukan di luar pengadilan dengan bantuan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase.

Dalam kasus lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II, perlindungan hukum secara represif nya adalah dengan Putusan Nomor:01/H.C/2006/PN.NIAGA.JKT.PST dan dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung yaitu dengan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan sebagai pemegang Hak cipta terhadap lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II dan menyatakan batal pendaftaran ciptaan Nomor 028340 tanggal 6 September 2005.

Dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut yang kemudian dikuatkan oleh keputusan Mahkamah Agung maka secara hukum, pemegang hak cipta atas lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan hak cipta atas lukisan tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum.

Dan dengan kata lain, hak cipta atas lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum secara represif yang diperoleh dari pengadilan dengan Putusan Nomor:01/H.C/2006/PN.NIAGA.JKT.PST



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

Peraturan hukum dan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lukisan, hal ini dibuktikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Di mana perlindungan hukum hak cipta atas lukisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: *Pertama*, secara preventif, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta atas lukisan oleh pencipta atau pemegang hak cipta ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan tentang pendaftaran hak cipta atas lukisan tersebut diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Hak Cipta. Dalam hal ini, pendaftaran bukanlah untuk memberikan hak cipta kepada seseorang, akan tetapi untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta apabila terjadi pelanggaran, di mana pendaftaran tersebut dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan. *Kedua*, secara represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta lukisan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Bisa melalui jalur perdata dan juga dapat dilakukan melalui jalur pidana. Perlindungan hukum secara represif ini juga dapat dilakukan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu dengan konsultasi, negoisasi,

mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum, dan arbitrase. Dalam kasus sengketa lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II tersebut, perlindungan hukum secara preventifnya tidak ada, karena Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak pernah mendaftarkan hak cipta atas lukisan tersebut. Namun demikian lukisan tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum secara represif, yaitu dengan putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor:01/H.C/2006/PN.NIAGA.JKT.PST

B. Saran

1. Hendaknya pencipta atau pemegang hak cipta mendaftarkan hak ciptanya sehingga lebih memiliki kekuatan hukum dan membantu dalam proses pembuktian di pengadilan apabila terjadi pelanggaran atas hak ciptanya.
2. Pemerintah beserta elemen-elemen yang terkait dengan permasalahan hak cipta hendaknya melakukan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran terhadap hak cipta yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.
3. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, khususnya dibidang hak kekayaan intelektual agar tidak terjadi lagi keputusan-keputusan dari lembaga-lembaga pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang.
4. Sebaiknya pemerintah beserta aparat penegak hukum lebih berperan aktif dalam meningkatkan sosialisasi mengenai undang-undang hak cipta,

sehingga masyarakat pada umumnya dapat lebih menghargai hasil karya orang lain.

